

**Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah di PT BPRS PUDUARTA INSANI**

**M Kahfi Rahza<sup>1</sup>, Nurul Inayah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah

[mrahza06@gmail.com](mailto:mrahza06@gmail.com), [nurulinayah@uinsu.ac.id](mailto:nurulinayah@uinsu.ac.id)

**Abstract**

*This study is to analyze how to handle and what obstacles occur in problematic murabahah financing due to force majeure on customers at PT BPRS Puduarta Insani. Qualitative method with descriptive approach used in research. The data sources are primary data and secondary data. The technique of collecting this data is through primary and secondary data such as interviews, namely by asking several questions to the informants directly and collecting documentation data and browsing the internet. The results showed that in dealing with problematic murabahah financing due to force majeure on customers, it was divided into two stages, namely: Rescue efforts and settlement efforts including warning letters, deliberation and financing restructuring. And the obstacles to handling force majeure non-performing financing include the change of Account Officer employees who have to learn the customer from the previous employee, the customer has not gotten a job, while the customer's bank has not made a profit or the sales result is not enough, so it cannot carry out its obligations to pay the debt.*

*Key Words : Force Majeure, Problem financing*

**Abstrak**

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana cara penanganan serta kendala apa saja yang terjadi pada pembiayaan murabahah bermasalah akibat force majeure pada nasabah di PT BPRS Puduarta Insani. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data ini melalui data primer dan sekunder seperti wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan mengumpulkan data dokumentasi serta browsing internet. Hasil penelitian menunjukkan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah akibat force majeure pada nasabah, dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: Upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian diantaranya ada surat peringatan, musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan. Dan kendala penanganan pembiayaan bermasalah force majeure di antaranya adalah pergantian karyawan Account Officer yang dimana harus mempelajari si nasabah dari karyawan sebelumnya, nasabah belum memperoleh pekerjaan, adapun ketika pihak bank nasabah belum mendapatkan keuntungan atau hasil penjual tidak cukup, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya.

Kata Kunci : Force Majeure, Pembiayaan Bermasalah

## PENDAHULUAN

Disuatu negara, inti perekonomian suatu negara bisa dikatakan adalah bank. Maka dari itu, kegiatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kontribusi perbankan. Peningkatan kualitas bank disuatu negara dapat pula dijadikan tolak ukur kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar kinerja perbankan dalam mensejahterakan negara itu sendiri. Yang berarti, pemerintah dan masyarakat sangat membutuhkan keberadaan dunia perbankan (Kasmir, Pemasaran Bank, 2010).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan keadilan. Yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung riba, gharar, maysir, zalim dan sesuatu yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pada tahun 1998 sejak berdirinya perbankan memakai konsep syariah hingga saat ini dari data OJK per September 2021 pangsa pasar perbankan syariah lebih kurang 6,5 % dengan total asset 646,21 Triliun Rupiah, Sementara itu produk dari perbankan syariah yang bervariasi menjadi unggul, salah satunya yang terletak pada sistem bagi hasilnya (pembiayaan mudharabah), akan tetapi faktanya pembiayaan murabahah yang lebih dominan daripada pembiayaan mudharabah. Murabahah terus-menerus menjadi peringkat teratas dibandingkan produk perbankan syariah lainnya. Dilihat dari data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pembiayaan ini lebih mengalami peningkatan setiap bulannya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan layanan mikro perbankan syariah, masyarakat bisa memanfaatkan sarana tersebut. BPRS adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tidak menyediakan layanan jasa pembayaran. Fungsi BPRS meliputi menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi serta menyalurkan modal kepada nasabah. BPRS didukung oleh Undang-Undang no 7 Tahun 1992 seperti halnya telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, serta Undang-undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Juga didukung oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 kemudian ada perbaikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan BPRS ini cukup berpengaruh atau penting, terlihat pada perkembangan BPRS pada saat ini di Indonesia.

**Table Pembiayaan Murabah di PT BPRS Puduarta Insani**

<b>Pembiayaan Murabahah di di PT BPRS Puduarta Insani</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Baki Debet (Juta Rupiah)</b>
2017	921	42.083
2018	835	36.898
2019	788	34.496
2020	771	31.554

2021	797	32.483
------	-----	--------

Tabel di atas adalah data pembiayaan murabahah di PT BPRS Puduarta Insani dalam 5 tahun terakhir, tercatat jumlah nasabah pembiayaan murabahah berkurang setiap tahunnya. Adapun rasio dari pembiayaan bermasalah dalam 5 tahun terakhir.

**Table Rasio NPF PT BPRS Puduarta Insani**

Rasio NPF PT BPRS Puduarta Insani	
Tahun	(Persen)
2017	1,48
2018	2,14
2019	1,98
2020	1,21
2021	1,48

Tabel diatas adalah data NPF PT BPRS Puduarta Insani menyatakan bahwa NPF tersebut terbilang sehat dan telah menurun pada tiga tahun terakhir, rasio NPF BPRS masih berada pada batas aman yang dianjurkan untuk menjaga tingkat kualitasnya. Regulator menganjurkan batas NPF sebesar 5% ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), maka dari itu BPRS di Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga kualitasnya.

PT BPRS Puduarta Insani menjadi salah satu lembaga keuangan perbankan yang menyediakan pembiayaan murabahah kepada nasabah dalam bentuk berupa produk pembiayaan konsumtif kebutuhan primer seperti pembelian kendaraan bermotor, tanah dan bahan bangunan, dan lain lain. Kendala yang sering dihadapi oleh bank dalam pembiayaan murabahah adalah pembayaran angsuran yang kurang lancar sehingga terjadinya kredit macet, serta tidak sanggup lagi nasabah membayar tagihan angsuran secara penuh dengan batas tempo yang telah disepakati dan adapun yang diakibatkan karena force majeure.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat peristiwa force majeure atau keadaan memaksa bisa diterima sebagai pembenaran atas kegagalan memenuhi kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan perjanjian. Situasi ini ditujukan untuk kinerja fisik dan hukum, bukan hanya karena kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja menyatakan pendapat, diantaranya:

1. Tidak ada perubahan situasi saat kontrak dibuat.
2. Perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan.
3. Perubahan tidak bisa diprediksi semua pihak.
4. Konsekuensi dari perubahan tersebut harus mendasar, yang mengubah ruang lingkup kewajiban yang dipenuhi berdasarkan kontrak.
5. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan, atau keadaan berubah sebagai akibat dari pelanggaran penggugat.

Dari hasil pra-survey di BPRS Puduarta Insani ada beberapa kejadian pembiayaan murabahah akibat force majeure, seperti nasabah di PHK, nasabah mengalami permasalahan ekonomi, usaha tidak berjalan atau omset menurun sehingga bangkrut. Umumnya, untuk setiap pengajuan pinjaman Murabahah, pihak bank akan menjelaskan sifat dari pinjaman Murabahah dan syarat-syarat pengajuannya. Salah satu penjelasannya terkait dengan definisi perihal force majeure. Hal ini dijadikan dasar untuk menunjukkan jika suatu bank tidak mengalami (kerugian) karena suatu keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah akibat force majeure pada nasabah yang terdapat di Bank Syariah PT BPRS Puduarta Insani. Memiliki media/sarana dan mekanisme untuk menangani pendanaan yang buruk adalah penting untuk melindungi nasabah dan menghindari perselisihan yang nantinya dapat merugikan kedua pihak.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penerimaan dana dalam bentuk hutang berdasarkan kesepakatan antara pihak penyedia dana dengan nasabah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut jika telah ditentukan batas waktunya dengan penyesuaian waktu yang telah ditetapkan dengan ganjaran berupa bagi hasil (Kasmir, 2002).

Pembiayaan merupakan salah satu peran bank, yaitu memberikan sarana sebagai penyediaan dana terhadap pihak defisit unit demi memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang disalurkan oleh pihak pertama guna membantu pendanaan yang sudah direncanakan, baik dilaksanakan sendiri ataupun lembaga (Antonio, 2010).

Berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa penyediaan danadiantaranya adalah:

1. Transaksi bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
2. Transaksi sewa-menyewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah muntahiyah bit tamlik)
3. Transaksi jual beli (murabahah, salam, dan istishna)
4. Transaksi pinjam meminjam (qardh)
5. Transaksi sewa-menyewa jasa (ijarah untuk transaksi multijasa)

Tujuan pembiayaan yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, adanya dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kuantitas usaha, membuka lapangan pekerjaan, serta mudahnya perputaran penghasilan.

### **Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah ialah dimana pembiayaan dengan pembayarannya terhambat atau macat yang dialami oleh orang yang bersangkutan pembiayaan tersebut. Masalah pendanaan perlu segera dituntaskan agar tidak ada kerugian yang lebih besar bagi para anggotanya. Terlebih dahulu harus dilakukan analisa yang cermat dan teliti terhadap sumber modal untuk mengetahui data aktual dan akurat, agar tidak bingung dalam mengambil putusan (Yaya & Erlangga, 2014).

Penyebab kinerja keuangan yang buruk dapat dilihat dari faktor dalam maupun dari luar bank. Faktor dalam terkadang disebabkan oleh pengelolaan bank itu sendiri, seperti persaingan antar bank, kualitas petugas bank, keputusan pengelolaan dan standar operasional yang ditetapkan, dan pemantauan setelah pendanaan selesai. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan masalah keuangan adalah karena pembiayaan nasabah

seperti penggunaan sumber dana yang tidak sesuai dengan kontrak, kepercayaan nasabah yang buruk, kelalaian yang disengaja, kurangnya kejujuran, dll. Kemungkinan dikarenakan oleh keadaan ekonomi dan politik yang tidak begitu mendukung lingkungan bisnis lembaga keuangan (Nurjannah & Hilyatin, 2016).

Terdapat 5 (lima) kategori kualitas dalam pembiayaan bank, diantaranya : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Inactive Funding adalah status pendanaan yang mulai menurun dari kategori dalam perhatian khusus sampai macet. Bank syariah diharuskan untuk menilai mutu pendapatan aset mereka sesuai dengan kriteria dan dinilai setiap bulan. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan sanksi administratif.

### **Murabahah**

Murabahah berasal dari kata ربح (keuntungan), dalam perdagangan ini harus memberitahu berapa keuntungannya. Murabahah menurut istilah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan (Al Zuhaili, 1984). Murabahah adalah salah satu pembiayaan paling populer dalam dunia perbankan syariah. Rasulullah SAW dan para sahabat biasa menggunakan transaksi jual beli ini. Berarti secara sederhana, murabahah artinya jual beli seharga barang tersebut dan ditambah margin sesuai dengan kesepakatan (Karim, 2007).

Murabahah diartikan secara etimologi berasal dari kata ribhun, berarti keuntungan. Sedangkan secara terminology murabahah diartikan jual beli yang dimana harga pokok ditambah keuntungan dan disepakati antara kedua belah pihak (Sutedi, 2009).

Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, Bank syariah wajib memiliki fasilitas murabahah bagi yang membutuhkan untuk membantu memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya., yakni menjual suatu benda atau barang serta menjelaskan harga belinya kepada konsumen, dan konsumen tersebut membayar dengan harga yang lebih sebagai laba (Irham & Sholihin, 2010).

### **Force Majeure**

Force Majeure adalah kondisi memaksa . Misalnya seseorang tidak berhasil melakukan kewajiban karena ada sesuatu kejadian diluar dugaan atau kendali. Jadi, dengan adanya keadaan force majeure tidak ada pihak yang diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain karena kelalaian atau ingkar janji. Hukum Islam mengatakan, force majeure ini sama dengan kata dharurah. Dharurah diambil dari kata darra, yadurru dan darran yang memiliki arti mudharat atau merugikan. Dharurah adalah keadaan yang dimana dapat mengancam keberadaan keadaan manusia yang di luar batas kesanggupan manusia dengan tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam yang dikenal sebagai maqasid al-syariah. Maqashid al-syariah meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, silsilah, kekayaan dan martabat manusia, maka siapapun yang mengalami hal tersebut diberi kemudahan.

KUHPerdata juga mengatur tentang Force Majeure.

Pasal 1244

*“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”*

Pasal 1245

*“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”*

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Metode Pendekatan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang menggabungkan hasil pembahasan dari permasalahan mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah akibat force majeure pada nasabah di PT BPRS Puduarta Insani, serta kendala ketika menangani pembiayaan murabahah bermasalah tersebut.

### **b. Lokasi Penelitian**

PT BPRS Puduarta Insani, beralamat di Jalan Besar Tembung No. 13 A Deli Serdang – Sumatera Utara.

### **c. Jenis dan Sumber Data**

#### **1.1 Jenis data**

Adapun data primer penelitian ini yang berupa pengalaman dan pendapat dari pihak dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yang akibat force majeure pada nasabah di PT BPRS Puduarta Insani. Data sekunder berupa dokumen, catatan.

#### **1.2 Sumber Data**

Data primer diperoleh dari pihak PT BPRS Puduarta Insani, dengan narasumber yang terdiri dari Account Officer dan Supervisor Marketing. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen pembiayaan murabahah..

### **d. Teknik Memperoleh Data**

Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi dan browsing internet.

### **e. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah antara PT BPRS Puduarta Insani. Sampel yang peneliti ambil adalah Account Officer beserta Supervisor Marketing PT BPRS Puduarta Insani.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya kegiatan perkreditan, harus menyelidiki ataupun memperhitungkan hal hal dalam perkreditan untuk meminimalisir resiko yang akan muncul, termasuk iktikad baiknya dan kemampuan membayar si nasabah untuk melunasi hutangnya. Prinsip 5C yang digunakan dalam analisis tersebut, diantaranya :

1. Character (tingkah laku, sifat, maupun akhlak, karena kepribadian debitur akan sangat berpengaruh dalam memberikan pembiayaan),
2. Capacity (analisis kempuan finansial untuk membayar sangat berpengaruh),
3. Capital (kondisi dari asset atau modal yang dimiliki calon debitur),
4. Collateral (jika suatu saat tidak sanggup melunasi pinjaman dana yang diberikan lantas jaminan berhak menjadi objek lelang atau dijual)
5. Condition (gambaran tentang kemampuan debitur sesuai dengan kondisi ekonomi).

PT BPRS Puduarta Insani juga memiliki masalah dan kendala pada pembiayaan murabahah yaitu dimana keadaan nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar sebagian ataupun melunasi keseluruhan dari hutangnya kepada pihak yang memberikan dana sebagaimana yang telah disepakati ketika sebelum pengambilan pembiayaan sesuai dengan janji pada akad. Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di PT BPRS Puduarta Insani yang termasuk *force majeure* diantaranya ialah mengalami permasalahan ekonomi seperti usaha nasabah bangkrut, atau resign dan PHK, dan penurunan omset.

Adapun upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan PT BPRS Puduarta Insani, antara lain :

1. Menanggapi pelanggan pinjaman, setelah pelanggan diketahui tidak disiplin membayar angsuran, AO akan melakukan pemeliharaan khusus pada nasabah. AO mengunjungi nasabah untuk mengetahui kondisi, bisnis, dan alasan pelanggan tidak membayar.
2. Pihak bank memberikan surat peringatan yaitu, ketika nasabah mengalami tunggakan selama 1 bulan maka akan diberikan Surat Peringatan 1, kemudian pada bulan kedua masih terjadi tunggakan maka Surat Peringatan ke 2 akan diberikan, dan jika pada bulan ketiga masih terjadi lagi maka akan diberikan Surat Peringatan 3.
3. Melaksanakan restrukturisasi pendanaan sesuai dengan PBI No. 10 Tahun 2008. Disebutkan restrukturisasi pada pembiayaan merupakan tindakan bank guna membantu menyelesaikan kewajiban nasabah. (Bank Indonesia, 2008). Teori dari Harmoko (2018) menyebutkan, pilihan ini disebut-sebut sebagai cara untuk menghemat pendanaan bagi nasabah yang kesulitan mencicil. Proses restrukturisasi harus mempertimbangkan kebijakan kesehatan bank, dan ketentuan itu mungkin atau mungkin tidak dipertimbangkan dalam beberapa aspek penilaian..

Adapun kendala yang dihadapi ketika menangani pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada nasabah yang terdapat di PT. BPRS Puduarta Insani. Seperti : pergantian karyawan Account Officer yang dimana harus mempelajari si nasabah dari karyawan sebelumnya, nasabah belum memperoleh pekerjaan, kemudian ketika dilakukan penagihan istri/suami nasabah ada kendala sakit dan tidak di rumah, pendapatan atau omset tidak cukup/kurang, yang mana nasabah tidak dapat membayar hutangnya.

Usaha yang dilakukan oleh pihak BPRS untuk menyelesaikan segala tantangan atau hambatan, seperti karyawan diberika pelatihan oleh perusahaan, terkhusus karyawan baru yang menangani masalah tersebut, melangsungkan penagihan secara serius atau menggali lebih dalam si nasabah dengan ajakan untuk mebayar (membujuk), apabila muncul permasalahan yang berlanjut maka akan diselesaikan secara dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

## KESIMPULAN

- a. Adapun upaya yang bisa dilakukan pada pembiayaan murabahah bermasalah akibat *force majeure* pada nasabah yang terdapat diantaranya ada surat peringatan, musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan. Penanganan guna memudahkan nasabah pembiayaan bermasalah karena *force majeure* ialah dengan cara restrukturisasi.
- b. Kendala yang dihadapi pada pembiayaan murabahah bermasalah akibat *force majeure* pada nasabah yang terdapat di PT. BPRS Puduarta Insani, disebabkan oleh : Pergantian karyawan Account Officer yang dimana harus mempelajari si nasabah dari karyawan sebelumnya, nasabah belum memperoleh pekerjaan, kemudian ketika dilakukan penagihan istri/suami nasabah ada kendala sakit dan tidak di

rumah, pendapatan atau omset tidak cukup/kurang, yang mana nasabah tidak dapat membayar hutangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rohmah, Umdah Aulia. 2019. Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Lex Renaissance*. 4(1), 104 – 125.
- Aisyah, Esy Nur dan Maharani. 2020. Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Senantias*. Vol. 1, No. 1.
- Muhajir dkk. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Al-Khidmah Purworejo. *Al Mubin : Islamic Scientific Journal*. Vol. 4, No. 2.
- Syauqoti, Roifatuz dan Ghozali, Mohammad. 2018. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1.
- Risnawati dan Atieq, M, Q. 2020. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2.
- Syaripuddin. 2020. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Aceh Syariah Takengon. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Vol. 4, No. 1.
- Yasin, R. M. dan Muhammad Rifqi. 2020. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 7, No. 2.
- Dewiyana, Hudrah. Mustamam dan Akhyar, Adil. 2021. Analisis Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah (Studi Analisis Di Bank Syariah Indonesia Cabang Rantau Prapat). *Jurnal Ilmiah Metadata*. 3(3), 1072-1096.
- Rakhmawati, Chossy dan Makhrus. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Studi Islam*. 2(1), 62-78.
- Dewangker, A. E. P. 2020. Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*. Vol. 8, No.3.
- Aurelia dkk. 2021. Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Nisbah*. Vol.7, No.2.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Susanto, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Jakarta, Alfabeta, 2003.
- Lailiyah, Ashofatul. 2014. Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Bank untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, Vol. 29 No. 2.
- Nurjannah dan Hilyatin, D. L. 2016. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, No. 1.